



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 656/Pdt.G/2013/PA SKG



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 2 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 656/Pdt.G/2013/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013, di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/12/111/2013 tanggal 19 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 bulan lebih.
3. Bahwa sebelum menikah, tergugat berstatus duda cerai.
4. Bahwa 4 hari setelah aqad nikah, tergugat kembali ke Jakarta dan 2 minggu kemudian, penggugat menyusul ke Jakarta dan tinggal selama 2 minggu

Putusan Nomor 656/Pdt.G/2013/PA Skg. bal 1

tanpa ada pertengkaran dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.



5. Bahwa setelah penggugat kembali ke Lampajo karena penggugat akan kembali bekerja (mengajar), tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah sehingga penggugat yang berusaha terus menerus menghubungi tergugat namun tergugat kadang mengangkat HPnya terkadang juga tidak dan jika tergugat mengangkat HPnya selalu terjadi pertengkaran dengan penggugat karena tergugat selalu menuduh penggugat



yang tidak beralasan misalnya karena tergugat menikah dengan penggugat sehingga tergugat dan ibu tergugat selalu bertengkar padahal orang tua tergugat sebelum menikah telah merestui hubungan penggugat dan tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat telah berusaha bersabar menunggu tergugat berubah namun sifat tergugat semakin menjadi-jadi bahkan tergugat tidak mau lagi menerima telfon dari penggugat dan tergugat malah mengirim sms yang bunyinya : *"tidak usah menunggu saya lagi, anggap saja saya tidak pernah ada, silahkan cari pengganti saya, selamat tinggal.*

7. Bahwa menurut informasi tergugat telah kembali rukun dengan isteri pertama tergugat, sehingga penggugat merasa kecewa dengan perbuatan tergugat dan penggugat tidak rela dimadu.

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan relaas panggilan Nomor 656/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 23 September 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/12/111/2013 tanggal 19 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah:

Saksi kesatu, umur **26** tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SD 288 Sabbangparu, bertempat tinggal di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013, di Lampajo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dalam mer



tangga selama 2 minggu lebih, 4 hari di rumah orang tua pWlgg^af, kemudian tergugat pergi ke Jakarta setelah 2 minggu kemudian, maka penggugat menyusul ke Jakarta.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebabnya karena setelah 2 minggu penggugat dan tergugat tinggal di Jakarta, maka penggugat kembali ke Lampajo untuk mengajar, setelah itu tergugat tidak pernah menelpon penggugat dan jika penggugat menelpon tergugat, kadang menuduh penggugat yaitu karena tergugat menikah dengan penggugat menyebabkan tergugat dengan orang tuanya sering bertengkar dan yang terakhir tergugat mengirim SMS kepada penggugat yang menyatakan bahwa *"tidak usah menunggu saya lagi, anggap saja saya tidak pernah ada, silahkan cari pengganti saya, selamat tinggal"*

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat dan melihat SMS tersebut.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga kini 5 bulan lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah.

Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan menelpon tergugat namun tergugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pembiayaan honda, bertempat tinggal di Lampajo, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah saudara saksi.

Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2013, di Lampajo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan saksi hadir pada saat itu.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 2 minggu lebih, awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 hari, kemudian tergugat pergi ke Jakarta setelah 2 minggu kepergian tergugat, kemudian penggugat menyusul ke Jakarta.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih yang lalu.

Penggugat, akan tetapi demi memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1



Pemmerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Urn Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang telah diajukan oleh penggugat, majelis hakim setelah meneliti dapat menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila salah satu pihak dari pa&j istri telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai Wbagaimatic halnya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
penggugat dalam perkara ini, maka upaya perdamaian dari siapa pun

juga tidak akan berhasil. terbukti upaya perdamaian dari majelis hakim untuk mendamaikan dengan menyarankan penggugat dan tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai di muka persidangan tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak akan hidup rukun kembali dengan tergugat, maka perkawinan telah pecah (*marriage brekadowri*) dan tidak akan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang tidak akan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan penggugat dan tergugat tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) adalah menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud84 Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Penyebabnya karena setelah 2 minggu penggugat dan tergu Jakarta, maka

tergugat tidak pernah menelpon penggugat dan jika penggugat menelpon tergugat, kadang tergugat marah-marah dan yang terakhir tergugat mengirim SMS kepada penggugat yang menyatakan bahwa "*tidak usah menunggu saya lagi, anggap saja saya tidak pernah ada, silahkan cari pengganti saya, selamat tinggal*"

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi penggugat dan melihat

SMS tersebut.



tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan. Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali hanya putusan sedang persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil gugatan penggugat harus dinyatakan pula sudah lepas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai pengakuan terhadap isi dalil gugatan Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan



Penggugat tersebut, sedang gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,0 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 24 Zulhijah 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua **majelis** dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati,
Panitera Pengganti

METERAI TEMPE
Majelis
tua
Drs. H.M. Natsir

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rp 30.000,00

d. r. v. cn nnn nn

i'p

UU.UUUUUU

Rp 250.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00

Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)